

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perikanan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kapal Pencuri Ikan Yang Disita

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Kapal Pencuri Ikan Yang Disita adalah banyaknya kapal atas tindak kriminalitas berupa pencurian ikan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang berhasil disita oleh pihak pemerintah setempat.
- Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Buah

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya kapal pencuri ikan yang berhasil disita oleh pemerintah disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah kapal pencuri ikan yang disita menunjukkan banyaknya kapal pencuri ikan yang dimiliki oleh orang atau sekelompok orang yang berhasil disita oleh pihak pemerintah setempat, kapal ini digunakan untuk tindak kriminalitas dengan tujuan memperkaya diri sendiri ataupun kelompok dengan cara mencuri ikan yang dapat merugikan negara. Tindakan pencurian ini bisa dilakukan dilaut dengan cara penangkapan ikan dengan bahan peledak ataupun sejenisnya yang berbahaya yang bisa merusak ekosistem dan biota laut lainnya.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

